




PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**-- Badan Pembinaan Hukum Nasional –
Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia RI**



TAHAPAN PEMBENTUKAN UNDANG – UNDANG

Diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 23)



NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik: adalah naskah **hasil penelitian** atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu **Rancangan Undang-Undang, Raperda Provinsi, atau Raperda Kabupaten/kota** sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. (Pasal 1 UU 12 tahun 2001)



Naskah Akademik harus memuat :


dasar Filosofis: memuat cita hukum sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi UUD NRI 1945 (tujuan agar suatu perundang-undangan mempunyai visi dan dapat berlaku waktu yang panjang).

dasar Sosiologis: memuat kondisi praktik di masyarakat yang ada (tujuannya agar peraturan dapat berlaku efektif karena diterima masyarakat secara wajar).

dasar Yuridis: perundang-undangan memiliki kaidah yang sah secara hukum/ mempertimbangkan alasan hukum/ menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan UU 12 tahun 2011 Naskah Akademik hanya untuk RUU, Raperda Provinsi atau Raperda Kabupaten/Kota . Namun apabila PUU yang lain seperti Perpres, PP dan Permen ingin menyusun dasar / argumentasi ilmiah penyusunan nya dapat menggunakan Naskah Kajian/ Naskah Urgensi

NASKAH AKADEMIK DALAM ALUR PERENCANAAN RUU DAN RAPERDA



PARTISIPASI MASYARAKAT

Fungsi Naskah Akademik

Sebagai dokumen pembahasan (*Position paper*)

- NA akan memberi arah kepada para pemangku kepentingan ("*stake holders*")
- Memudahkan pada saat pembahasan

Sebagai dokumen kebijakan (*Policy paper*)

- NA merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan (Juwana, 2006).
- Pemangku kepentingan, terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan akan mendapat informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan

Sebagai bahan bagi harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dengan hukum positif

Sedangkan bagi perancang akan berfungsi sebagai acuan materi yang akan diatur dan untuk selanjtnya diterjemahkan ke dalam bahasa perundang-undangan

PUU yang disusun tidak tumpang tindih (vertikal/horizontal)

Diharapkan PUU yang disusun sudah sesuai dengan kebutuhan masy (responsif dan partisipatif)

Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang

Siapa yang menyusun naskah akademik

Pasal 43 UU 12 Tahun 2011

- (1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden
- (2) ...
- (3) Rancangan UU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik
- (4) ...

Pasal 44

- (1) Penyusunan Naskah Akademik RUU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU ini

Pasal 47

- (1) RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya
- (2)


Perpres no 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 12 tahun 2011

Pasal 1 (14)


Pemrakarsa adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian yang mengajukan usul penyusunan RUU, Rperpu, RPP, Rperpres, atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi yang mengajukan usul Raperda Provinsi dan pimpinan SKPD...



NASKAH AKADEMIK DIKECUALIKAN UNTUK RUU DAN RAPERDA SEBAGAI BERIKUT:



APBN, Penetapan PERPU menjadi UU, Pencabutan UU, Pencabutan PERPU. → disertai dengan **Keterangan** yang memuat Pokok Pikiran dan Materi Muatan yang diatur. (P. 43 ayat 5)



Dalam hal Raperda mengenai: APBD, Pencabutan Perda, atau perubahan terbatas atas Perda yang hanya mengubah beberapa materi → disertai dengan Keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur (Pasal 56)

Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Naskah Akademik



Tim Penyusunan



Diskusi Publik



Diskusi Terfokus



**e-Konsultasi
Publik**



Universitas
Gadjah Mada



PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia



ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA




PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA



OTORITA
JASA
KEUANGAN

Teknik Penyusunan Naskah Akademik



SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

Bab I **Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Maksud Dan Tujuan
- D. Metode

Bab II **Kajian Teoretis dan Praktik Empiris**

- A. Kajian Teoretis
- B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip
- C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta permasalahan yang dihadapi
- D. Kajian Terhadap Implikasi Pengaturan

Bab III **Evaluasi Dan Analisis Peraturan Peruu Terkait**

Bab IV **Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis**

Bab V **Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi**

Bab VI **Penutup**

A. Simpulan

B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran : Rancangan PUU

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Identifikasi Masalah


C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

D. Metode



A. Latar Belakang


Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat



Argumentasi filosofis memuat nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan permasalahan yang akan diatur

Argumentasi sosiologis memuat fakta empiris mengenai permasalahan dengan kebutuhan masyarakat

Argumentasi yuridis memuat kondisi hukum dan/atau peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan diatur



B. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah, cakupannya sesuai dengan Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 (4 masalah pokok).

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan... (sesuaikan dengan tema dalam RUU/Raperda) serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu RUU/Raperda tentangsebagai dasar penyelesaian masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU/Raperda tentang ...?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?

C. Tujuan dan kegunaan

Tujuan:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan... (sesuaikan dengan tema dalam RUU/Raperda) serta cara permasalahan tersebut diatasi.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan RUU/Raperda.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU/Raperda tentang ...
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.


Kegunaan:

sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan.




D. Metode

- Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan **metode penelitian hukum** atau **penelitian lain**.
- Penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif atau metode yuridis empiris (sociolegal)



METODE YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK



METODOLOGI (METODE)

YURIDIS NORMATIF

STUDI PUSTAKA

DATA SEKUNDER

PUU, Perjanjian/ Kontrak, Putusan hakim, Hasil-hasil penelitian/ pengkajian, jurnal.

Wawancara, diskusi, Rapat dengar pendapat

YURIDIS EMPIRIS

SOSIO STUDIES (YURIDIS)

Metode ini diawali dengan penelitian yuridis normatif yang dilanjutkan dengan:

1. Observasi mendalam; atau melalui
2. Kuesioner

untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap peraturan yang akan diteliti.

BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS



A. Kajian Teoretis



B. Kajian asas/ prinsip yang terkait dengan penyelenggaraan norma



C. Praktik Penyelenggaraan , kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat



D. Kajian implikasi penerapan sistem baru thd aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap beban keuangan negara

A. Kajian Teoretis

Kajian teori menyediakan konsep-konsep yang relevan, asumsi-asumsi dasar yang dapat digunakan dan menjadi landasan pemecahan masalah sesuai dengan materi yang akan diatur.

B. Asas/Prinsip


Asas/prinsip adalah pikiran-pikiran dasar yang menjiwai terbentuknya suatu norma. Analisis terhadap penentuan asas/prinsip memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan dan kesesuaiannya dengan materi yang akan diatur.

Dalam hal naskah akademik terkait perubahan RUU, kajian hanya mencantumkan teori, asas/prinsip yang terkait dengan norma-norma perubahan saja.

C. Kajian praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

- Subbab praktik penyelenggaraan menggambarkan penyelenggaraan bidang yang akan diatur, baik secara normatif yaitu implementasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada maupun secara sosiologis/pelaksanaan faktual di masyarakat. Kajian ini memaparkan juga permasalahan yang terjadi serta pilihan solusi yang ditawarkan untuk mencapai kondisi yang diharapkan.
- Praktik penyelenggaraan dapat memuat mengenai perbandingan:
 - a. penyelenggaraan di negara lain; atau
 - b. penyelenggaraan bidang lain yang dapat menjadi *best practices* dalam memberikan gambaran bagi penyusunan materi muatan RUU/Raperda.

D. Implikasi Penerapan Sistem Baru terhadap aspek kehidupan masyarakat dan beban keuangan negara



manfaat dan kerugian dari norma yang akan disusun, antara lain terhadap:

- Aspek sosial;
- Aspek budaya;
- Aspek ekonomi;
- Aspek lingkungan;
- Aspek *good governance*.


Penerapan sistem baru ini akan berdampak atau tidak terhadap beban keuangan negara.



BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PUU TERKAIT

- menginventarisasi PUU yang memiliki keterkaitan dengan RUU atau Raperda yang akan disusun.
- melakukan harmonisasi PUU secara vertikal dan horizontal untuk memastikan bahwa RUU atau Raperda yang disusun tidak bertentangan; tidak menimbulkan tumpang tindih dengan PUU yang sudah ada
- menganalisis status peraturan perundang-undangan yang ada setelah peraturan perundang-undangan baru disahkan/ ditetapkan

**Materi Muatan Peraturan
yang dianalisis**



**analisis harmonisasi (harmoni dan status)
terhadap materi muatan yang akan dimuat dalam
Rancangan, untuk mengetahui potensi
disharmoni peraturan**

Untuk mengetahui efektifitas implementasi

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan yang memuat keterkaitan Ranperda yang dibentuk dengan:

- Nilai – nilai Pancasila.
- Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan yang menggambarkan fakta empiris masyarakat meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang.

C. Landasan Yuridis

Landasan yang menggambarkan Ranperda yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum.

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran:

Sasaran pengaturan adalah kondisi yang ingin dicapai setelah peraturan perundang-undangan baru disahkan/ditetapkan.

Arah dan Jangkauan Pengaturan:

- Arah pengaturan:
Arah pengaturan adalah apa yang harus dilakukan/diperlukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan
- Jangkauan Pengaturan meliputi :
 - **Subjek** pengaturan, adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan/ditetapkan.
 - **Objek** pengaturan, adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum.

Ruang lingkup materi muatan

1. ketentuan umum;
2. materi yang akan diatur;
3. ketentuan sanksi (jika diperlukan);
4. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
5. Ketentuan penutup

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Menjawab sesuai dengan Identifikasi Masalah

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. **Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan RUU atau Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional atau Program Legislasi Daerah.**
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.



THANK YOU



NA.BPHN@GMAIL.COM



[HTTPS://WWW.BPHN.GO.ID/](https://www.bphn.go.id/)



Konsultasi
Hukum
Gratis

LS
LEGAL SMART CHANNEL
"Gaya Hidup Cerdas Hukum"

Rechts **RECHTSVINDING**
Media Pembinaan Hukum Nasional
Terakreditasi No. 579/Akred/P2MI-LIPI/07/2014



PENYELARASAN
NASKAH AKADEMIK RUU

